



PUTUSAN
Nomor 127/PDT/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Armin Laruki, S.Sos., Tempat Tanggal Lahir : Alangga 24 Januari 1957, Pekerjaan: Pensiunan PNS, Alamat : Jalan D.I Panjaitan No. RT/RW 003/002 Kelurahan Wundudopi, Kecamatan Baruga, Kota Kendari , Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya Tajudin Sido, S.H., M.H., dkk, Para Advokat yang berkantor di kantor Advokat Tajudin Sido, S.H., M.H., kantor Pengacara bersama beralamat di Jalan Martandu No. 5 Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari (email rahianto55@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.086/PERADI-VII/2021 tertanggal 19 Juli 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam register No. 270/Pdt/2021/PN Kdi tertanggal 19 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

La Ode Muh. Sukur, Agama : Islam, pekerjaan : Swasta, Alamat di Jalan Lamuse No. Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari , Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Nastum , S.H., Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum Nastum, SH & REKAN yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 45 D Kelurahan Alolama, Kecamatan Mandoga, Kota Kendari (nastum1606@gmail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2021 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari dalam register No. 276/Pdt/2021/PN Kdi tertanggal 26 Juli 2021, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 127/PDT/2021/PT KDI tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 127/PDT/2021/PT KDI tanggal 28 Desember 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam memeriksa perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 127/PDT/2021/PT KDI tanggal 28 Desember 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021 dalam perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi para Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah orang (error in persona);
3. Menolak eksepsi selain dan selebihnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi diucapkan pada tanggal 4 November 2021 dengan dihadiri Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 086/PERADI-/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021, telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui sistem informasi

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



Pengadilan Negeri Kendari sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 10 November 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari dan terhadap permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 November 2021 ;

Bahwa permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari tanggal 15 November 2021 dan telah diberitahukan serta disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 November 2021;

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Desember 2021 dan telah diberitahukan serta disampaikan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2021;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang telah diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada tanggal 2 Desember 2021 sedangkan kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 2 Desember 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan , oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding (memori banding) yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi pada pokoknya memohon sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama salah menerapkan Hukum atau

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan menyatakan gugatan Penggugat salah orang (error in persona) ;

Bahwa mencermati pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 12 alinea pertama dan halaman 13 alinea pertama sampai akhir yang pada pokoknya mempertimbangkan :

Menimbang bahwa tentang alasan eksepsi ini dimana Tergugat pada pokoknya berpendapat atau Penggugat telah salah atau keliru mengajukan tuntutan atau gugatan terhadap Tergugat karena nama Tergugat bukanlah Sukur melainkan Laode Abd. Sukur ;

Menimbang bahwa dalam penyusunan gugatan harus benar-benar diperhatikan mengenal persyaratan gugatan tersebut, yakni syarat formil dan materiil sesuai dengan pasal 8 nomor (poin) 3 Rv. apabila suatu gugatan mengandung kecacatan baik formil maupun materiil, maka gugatan tersebut akan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa pertimbangan judex facti Tingkat Pertama, sebagaimana diatas adalah pertimbangan yang sangat subyaktif, keliru serta salah menerapkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim tidak konsisten menerapkan prinsip bahwa hak untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah hak dari Penggugat/Pembanding;
2. Bahwa putusan judex facti sangat keliru dalam menerapkan Hukum, dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dahulu dan sekarang sebagai Terbanding yang dimana fakta hukumnya Tergugat/Terbanding melakukan penggusuran pada obyek sengketa, dan sangat jelas telah merubah keadaan tanah milik Penggugat/ Pembanding dengan cara melakukan Pengusuran dengan menggunakan alat berat;
3. Bahwa pertimbangan putusan judex facti pada halaman 11 dan halaman 12 adalah sangat keliru dalam menerapkan hukum ;
4. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tertanggal 4 November 2021 adalah sangat menyesatkan dan menyinggung rasa keadilan karena putusan judex facti cacat hukum dan dapat dibatalkan ;
 - > Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 16 Desember 1970 Reg No. 492 K/Sip/1970, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 21 Februari 1980 Reg No

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



820K/Sip/T977 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 26 Juni 2003 Reg No 2778 K/Pdt/2000 yang bunyinya sebagai berikut :

“Apabila hakim (Judex Facti) kurang cukup mempertimbangkan sehingga merupakan pertimbangan hakim yang kurang cukup. maka putusan tersebut cacat hukum dan dapat dibatalkan”;

- > Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 Desember 1985 No. 2461.K/Pdt/1984 yang berbunyi sebagai berikut: “Putusan yang tidak seksama dan rinci menilai dan mempertimbangkan segala fakta yang ditemukan didalam proses persidangan dianggap salah menerapkan hukum dan dinyatakan tidak cukup di pertimbangkan yang berakibat dapat dibatalkan”;

5. Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Perlama adalah putusan serta merta artinya putusan yang langsung saja mengabulkan eksepsi Tergugat secara serta merta padahal kenyataannya dan faktanya tanah tersebut adalah tanah Armin Laruki yang dibeli dari Idris Danse (Mertuanya) Sukur. Sukur sendiri mengaku kalau dia hanya menggusur, dengan anggapan belum dijual sama Pak Armin Laruki sehingga Pak Sukur menggusur dengan memakai alat berat;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, maka Pembanding dahulu Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sultra berkenan memutuskan ;

ME N G A D I L I

- Menerima permintaan Banding dan Pembanding yang semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendan Nomor 72/Pdt.G/ 2021/PN. Kdi tanggal 4 November 2021;

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana petitem gugatan Penggugat tersebut;
- Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Perdata Nomor : 72/PDT.G/2021/PN.KDI tanggal 4 November 2021 yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat untuk sebagian;
2. Menyatakan gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah orang (Eror in Persona);
3. Menolak eksepsi selain dan seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verlaard);

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat di terima (Niet Onvankelijk Verlaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.310.000,- (dua juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari adalah putusan yang bertitik tolak pada fakta yang terungkap di persidangan yang di pertimbangkan oleh judex factie dalam putusannya halaman 11 dan halaman 12 alinea pertama dan halaman 13 alinea pertama sampai akhir yang di kutip dalam memori banding pada halaman 2 s/d halaman 3 yang menyimpulkan “bahwa putusan judex facti sangat keliru menerapkan hukum dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat dahulu dan sekarang sebagai Terbanding di mana fakta hukumnya Tergugat/Terbanding melakukan penggusuran pada objek sengketa dan sangat jelas telah merubah keadaan tanah milik Penggugat/Pembanding dengan cara melakukan penggusuran dengan menggunakan alat berat dan pada poin 5 putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan serta merta artinya putusan yang langsung saja mengabulkan eksepsi Tergugat secara serta merta padahal kenyataanya tanah tersebut tanah Armin Laruki yang di belinya dari Idris Darise (mertuanya) Sukur “adalah pertimbangan hukum yang benar dan tepat sebagaimana dapat di buktikan dalam analisis selanjutnya;

1. Bahwa dalam perkara a quo dasar gugatan Pembanding bertolak pada dalil bahwa Armin Laruki (Pembanding) memiliki tanah yang di beli dari Idris Darise (mertuanya) Sukur seluas 13.000 meter persegi,

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa Bukti T-1 yaitu putusan Mahkamah Agung yang dimana amar putusannya yang berbunyi Terdakwa Armin Laruki telah terbukti secara sah melakukan **Pemalsuan Surat dan Penggelapan hak** milik Ir. Handry selaku Direktur CV. WIRA DWIPA dengan **Nomor Putusan OR. 1620 PANMUD.Pid/753 K/PID/2014, sehingga** menjatuhkan pidana 2 tahun penjara menyangkut semua surat-surat pembelian tanah yang di lakukan oleh Penggugat telah dikembalikan kepada saksi korban atas nama Ir. Handry, sehingga berdasar bukti surat Tergugat/Terbanding judex facti Tingkat Pertama sudah benar dan tepat dimana Penggugat/ Pembanding tidak memiliki hak atau wewenang untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa;
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat/Terbanding atas nama Udin yang terjun langsung dalam jual beli yang di lakukan oleh Armin Laruki (Pembanding) menyatakan bahwa Armin Laruki (Pembanding) benar telah memalsukan surat-surat pembelian tanah dari Idris Darise karena uang yang di pakai untuk membeli lahan tersebut adalah uang milik Ir. Handry dan Armin Laruki (Pembanding) telah dihukum pidana penjara selama 2 tahun, sehingga berdasarkan keterangan saksi Udin putusan judex facti Tingkat Pertama sudah benar dan tepat;
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat/Terbanding tidak memiliki tanah yang mempunyai tanah adalah mertua Tergugat/Terbanding serta Penggugat/Pembanding tidak pula memiliki tanah yang punya tanah adalah Ir. Handri sehingga judex facti Tingkat Pertama sudah benar dan tepat bahwa gugatan Penggugat/Pembanding Error in Persona, sehingga yang dapat menjadi dasar sebagai berikut ;

“Putusan Mahkama Agung RI No.442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa gugatan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan gugatan harus dinyatakan tidak dapat di terima, atau bisa juga di katakan tidak mempunyai hak karena tidak ada hubungan hukum”;

“Menurut Moh. Romdlon dalam bukunya yang berjudul Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata, (Hal.12) menjelaskan Error in Persona adalah "persyaratan mengenai isi surat gugatan kita jumpai dalam pasal 8 No. 3 RV yang mengharuskan gugatan pada pokoknya memuat identitas para pihak (Penggugat dan Tergugat) atau di sebut juga Persona Standi in Judicio. Pada umumnya meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, agama, dan tempat tinggal, serta kedudukannya sebagai pihak dalam perkara

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



yang diajukan ke pengadilan. Hal ini tersebut merupakan syarat formal suatu gugatan untuk menghindari terjadinya error in persona”;

“gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) bukanlah semata-mata ditujukan kepada Tergugat saja, tetapi juga berlaku untuk kurang Pihak bagi Penggugat sehingga gugatan menjadi cacat **Error in persona** (kekeliruan mengenai orang). (**lihat Buku Hukum Acara Perdata karangan M. Yahya Harahap**), oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut haruslah di tolak”;

Atas dasar alasan-alasan di atas, mohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara melalui Yang Mulia Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan untuk memutuskan :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Perkara Perdata Nomor : 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Subsider

Apabila Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara C.q Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan membaca dan meneliti pertimbangan dari putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, maka Pengadilan Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan eksepsi dari Terbanding semula Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terkait error in persona dengan pertimbangan bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama telah baik dan benar dalam penerapan hukumnya yang menjadi dasar pertimbangan baik mengenai materi eksepsi, konvensi maupun rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan dengan baik dan benar, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan Pengadilan

Halaman 8 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Pengadilan Tingkat Banding dalam mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan Tingkat Banding menganggap memori banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah tidak tepat dan tidak beralasan hukum sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021 sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum untuk dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021 dikuatkan, maka Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada pada pihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Jo. Undang Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 dan RBG serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 72/Pdt.G/2021/PN Kdi tanggal 4 November 2021 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Pemanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022, oleh kami : **Dr. PONTAS EFENDI, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.**, dan **H. SLAMET RIADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **ISMAIL, S.H.**,

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Kendari pada hari itu juga ;

Hakim-hakim Anggota

Ttd

SUGIYO MULYOTO, S.H., M.H.

Ttd

H. SLAMET RIADI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dr. PONTAS EFENDI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

I S M A I L , S.H.

Rincian Biaya Perkara

Biaya redaksi	Rp 10.000,00
Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Biaya Administrasi/pemberkasan	<u>Rp130.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 127/PDT/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)